

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pertanian maju bisa diartikan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian yang mampu meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraannya. Pertanian maju juga ditandai dengan peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam pembangunan pertanian. Sedangkan pertanian mandiri bisa diartikan bahwa dalam pembangunan pertanian berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat. Pertanian mandiri diindikasikan dengan memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya pertanian dan memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas (Kementrian Pertanian, 2020).

Pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas diperlukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan pertanian berkelanjutan. Sumber daya manusia yang handal dan professional menjadi salah satu faktor kunci dalam pembangunan pertanian berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Salah satunya dengan penguatan kelembagaan petani dengan langkah penumbuhan dan pengembangan kelompok tani dan gabungan kelompok tani (Kementrian Pertanian, 2020).

Pentingnya kelembagaan petani diakui dalam pembangunan pertanian, baik di negara industri maupun negara sedang berkembang seperti Indonesia. Namun kenyataan memperlihatkan kecenderungan masih lemahnya kelembagaan petani di negara berkembang, serta besarnya hambatan dalam menumbuhkan kelembagaan pada masyarakat petani. Kelembagaan petani diharapkan mampu membantu petani keluar dari persoalan kesenjangan ekonomi petani, namun sampai saat ini masih belum berfungsi secara optimal (Anantanyu, 2011)

Organisasi petani memegang peranan penting dalam pembangunan sektor pertanian di Indonesia untuk menjadi salah satu media penyelesaian permasalahan pertanian. Selain itu, organisasi petani dapat menguatkan petani untuk bersatu dan bekerjasama untuk kebaikan sesama petani (Sarnaidi, 2020). Oleh karena itu maka dibentuklah kelompok-kelompok tani yang terhimpun dalam satu organisasi yang bernama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang diharapkan sebagai wadah yang dapat memotivasi petani sebagai anggotanya untuk lebih aktif dan mandiri serta mengembangkan dan meningkatkan usaha tani yang dijalankan petani.

Gapoktan adalah gabungan dari beberapa kelompok tani yang melakukan usaha agribisnis diatas prinsip kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usaha tani bagi anggotanya dan petani lainnya. Tujuan utama pembentukan Gapoktan merupakan untuk memperkuat kelembagaan petani yang ada, sehingga pembinaan pemerintah kepada petani terfokus dengan sasaran yang jelas (Depertemen Pertanian, 2006). Pembinaan petani melalui Gapokan adalah sebagai mempercepat sasaran dengan memanfaatkan Gapoktan sebagai tempat akses informasi, pemasaran, teknologi, modal dan sumberdaya lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani yang menjelaskan bahwa kelembagaan petani tumbuh kembangkan untuk memenuhi kelayakan usaha skala ekonomi dan efesiensi usaha, sehingga Gapoktan berfungsi sebagai unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi, unit usahatani, unit usaha pengolahan, unit usaha pemasaran dan unit usaha keuangan mikro.

Kementerian Pertanian telah menetapkan dan mewadahi Gapoktan sebagai kelembagaan ekonomi petani serta menentukan arah pembinaan petani di pedesaan. Gapoktan penerima bantuan PUAP, diarahkan untuk dibina dan ditumbuhkan menjadi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) sebagai salah satu fungsi Gapoktan sebagai unit usaha keuangan mikro. LKM-A adalah lembaga keuangan berbasis pertanian yang melakukan kegiatan simpan-pinjam dari dana PUAP yang didapatkan gapoktan sebagai penerima dana PUAP tersebut. KLM-A juga membantu masyarakat pedesaan khususnya petani agar saling tolong-menolong dan menabung bersama secara terus menerus agar modal usaha dapat terpenuhi dengan baik dan berkembang. Dari kegiatan simpan-pinjam dapat menolong petani dalam menambah pembiayaan usahatannya dan juga membantu perekonomian rumah tangga (Rahmi, 2017).

Salah satu permasalahan yang banyak ditemukan di kalangan petani yaitu aspek permodalan. Walaupun aspek permodalan sangat penting bagi petani, akan tetapi faktanya aspek permodalan tersebut tidak semua petani dapat menjalankan dengan baik. Permasalahan permodalan tersebut banyak terjadi karena akses petani kepada fasilitator permodalan terbatas dan juga edukasi petani terhadap

permodalan ini sangat kurang. Permasalahan keterbatasan modal tersebut, petani menjadi sulit dalam menjalankan usahatani. Hal ini mengakibatkan terhambatnya perkembangan sektor pertanian yang mempunyai daya saing tinggi (Pratiwi, *et al*, 2019).

Menurut Wahyuni (2017), Gapoktan itu adalah sebagai kunci utama untuk mengembangkan usaha petani dan kelompok tani. Gapoktan dibentuk di Nagari/Desa dengan menggunakan prinsip kemandirian. Gapoktan menjadi lembaga penghubung antara petani satu desa dengan lembaga-lembaga lain diluarnya. Fungsi Gapoktan harus berjalan dengan baik, sehingga memudahkan petani dalam melakukan akses sumberdaya modal bagi pengembangan usahatani, akses informasi terhadap program-program pembangunan, serta membentuk jaringan atau kemitraan dengan pihak lain serta untuk dapat akses informasi petani akan teknologi terbaru dan inovasi baru dibidang pertanian, yang akhirnya akan mampu mengembangkan usahatani yang dijalankan petani. Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Fungsi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Saiyo Sakato Sebagai Unit Usaha Keuangan Mikro di Kelurahan Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang”**

## **B. Rumusan Masalah**

Kota Padang terdapat 51 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dari 51 Gapoktan ini 6 Gapoktan yang masih aktif berdasarkan survei lapangan pada bulan Desember tahun 2023. Dinas Pertanian menyatakan 6 Gapoktan yang aktif yaitu Gapoktan Salingka Permai, Batu Gadang Bersama, Saiyo Sakato, Anduring, Rinbun Kuranji dan Gapoktan Pampangan (Lampiran 2). Bapak Andi salah satu penyuluh yang ditemui di Dinas Pertanian, beliau menyarankan Gapoktan Saiyo Sakato sebagai Gapoktan yang akan diteliti, dari penjelasan Bapak Andi ini Gapoktan Saiyo Sakato merupakan Gapoktan yang berprestasi dan termasuk Gapoktan yang sangat aktif di Kota Padang, serta Gapoktan Saiyo Sakato ini pernah mendapatkan beberapa piagam penghargaan (Lampiran 3).

Gapoktan Saiyo Sakato merupakan organisasi petani diwilayah kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Gapoktan Saiyo Sakato merupakan salah satu Gapoktan penerima bantuan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) pada tahun 2014 sebesar Rp.100.000.000. Gapoktan Saiyo Sakato terbentuk secara mandiri oleh swadaya masyarakat yang bertujuan untuk mempererat hubungan petani antara satu sama lain dalam organisasi.

LKM-A Gapoktan Saiyo Sakato merupakan unit usaha keuangan mikro dari Gapoktan Saiyo Sakato. Lembaga keuangan mikro berupa LKM-A ini merupakan jenis lembaga keuangan yang ditujukan untuk melayani kebutuhan permodalan usaha kecil petani. Dengan terbentuknya LKM-A ini, diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah permodalan yang pada umumnya dihadapi oleh petani, sehingga LKM-A dapat menjadi alternatif solusi dalam mengatasi masalah permodalan bagi petani pedesaan. LKM-A Gapoktan Saiyo Sakato telah mendapatkan status berbadan hukum dan memiliki Otoritas Jaksa Keuangan (OJK) (Lampiran 1).

Keadaan LKM-A yang sering muncul dan hilang di tengah masyarakat petani menjadi suatu ciri bahwa ada permasalahan yang dialami oleh LKM-A. Fenomena yang terjadi di LKM-A Kota Padang saat sekarang ini yaitu banyak LKM-A yang tidak dapat beroperasi lagi, salah satu penyebab LKM-A tidak bisa beroperasi lagi yaitu dikarenakan macetnya pengembalian pinjaman oleh petani. Berbeda dengan LKM-A Gapoktan Saiyo Sakato ini, berdasarkan penjelasan dari manajer LKM-A Gapoktan Saiyo Sakato, LKM-A Gapoktan Saiyo Sakato merupakan LKM-A di kota Padang yang tidak mengalami kemacetan sama sekali dalam catatan pengembalian peminjaman dan memiliki perkembangan aset yang baik. Hingga saat ini setiap petani yang melakukan peminjaman pada LKM-A Gapoktan Saiyo Sakato selalu lancar dalam pembayaran cicilan, hal ini membuat bagi hasil kepada anggota dapat dilakukan setiap akhir tahunnya.

Peranan LKM-A sebagai lembaga yang memfasilitasi permodalan bagi petani diharapkan dapat berumur panjang serta berkelanjutan, sehingga kebutuhan petani dalam modal usahanya dapat berlanjut dan berkembang untuk memperbaiki perekonomian petani. Dengan melakukan analisis pelaksanaan fungsi Gapoktan Saiyo Sakato sebagai unit usaha keuangan mikro maka dapat diketahui bagaimana

proses yang terjadi didalam aktivitas LKM-A Gapoktan Saiyo Sakato yang sudah dapat menjadi lembaga keuangan yang mampu beroperasi hingga saat ini untuk menyalurkan batuan modal kepada petani untuk membantu petani atau masyarakat tani dari segi permodalan. Berdasarkan penjelasan diatas, timbul pertanyaan penelitian, yaitu Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Saiyo Sakato Sebagai Unit Usaha Keuangan Mikro berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 di Gapoktan Saiyo Sakato Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: menganalisis pelaksanaan fungsi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Saiyo Sakato sebagai unit usaha keuangan mikro di Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat yang berguna :

1. Bagi Mahasiswa, yaitu sebagai bahan bacaan dan referensi ilmu pengetahuan tentang Lembaga Keuangan Mikro khususnya LKM-A serta bahan acuan untuk melakukan penelitian lanjutan.
2. Bagi LKM-A Gapoktan Saiyo Sakato, yaitu sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk LKM-A Gapoktan Saiyo Sakato dan referensi bagi LKM-A yang lain dalam menjalankan operasional.
3. Bagi Dunia Akademis, yaitu dapat menambah atau memperkaya ilmu dan informasi mengenai Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A).